



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. S. Sukowati No. 37 Curup Kode Pos 39114
Telp. (0732) 21430

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 06 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Lampiran : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong
 Nomor : 06 Tahun 2022
 Tanggal : 26 Januari 2022

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN | | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|------------------------------------|--|-------|--|---|--|
| | | Skor | Nilai | Interprestasi dan Karakteristik Instansi | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP Daerah | > 85 | AA | Memuaskan | Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | > 75-85 | A | Sangat Baik | | |
| | | > 65-75 | B | Baik | | |
| | | > 50-65 | CC | Cukup Baik (memadai) | | |
| | | > 30-50 | C | Agak Kurang | | |
| | | 0-30 | D | Kurang | | |
| | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | Nilai SAKIP OPD | > 85 | AA | Memuaskan | Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong | Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi |
| | | > 75-85 | A | Sangat Baik | | |
| | | > 65-75 | B | Baik | | |
| | | > 50-65 | CC | Cukup Baik (memadai) | | |
| | | > 30-50 | C | Agak Kurang | | |
| | | 0-30 | D | Kurang | | |
| | | | | | | |
| Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja dan mengurangi pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | $\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100$ | | | Badan Pusat Statistik | Bidang Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Pelatihan Produktivitas |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$ | Badan Pusat Statistik | Bidang Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Pelatihan Produktivitas |
| Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial | Angka sengketa pengusaha-pekerja | $\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha-pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$ | Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja | Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja |
| Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak | Terbentuknya Kawasan Transmigrasi yang produktif dan berdaya saing | Jumlah satuan kawasan pengembangan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi |
| Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan berusaha yang layak | Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan | $\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibina}} \times 100$ | Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Kawasan Transmigrasi |

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

